

**MODUL DIAGNOSA ORGANISASI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**



**Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
2019**

Hak Cipta © Pada:

Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2019

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110

Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197

Fax. (62 21) 3800188

DIAGNOSA ORGANISASI

Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
3. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol., Adm

PENULIS MODUL:

Drs. Setia Budi, MA

REKA CETAK :

COVER :

Jakarta – LAN – 2019

ISBN:

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang semakin kompleks dewasa ini, keberadaan wawasan kebangsaan lah yang sejatinya telah dan akan terus menjaga segenap kesadaran, pemikiran, sikap, lisan, tindak, dan perilaku kita dalam koridor keselamatan dan keutuhan bangsa. Wawasan kebangsaan jua lah yang sebenarnya telah mendorong begitu banyak teladan dalam masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang masih diidap oleh bangsa kita. Demikian pula, wawasan kebangsaan menjadi pondasi aneka karya dan prestasi yang semakin membawa bangsa kita ke arah kemajuan di tengah peradaban dan kemanusiaan secara positif.

Secara komprehensif, wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Di dalam wawasan kebangsaan ini sebenarnya terkandung banyak sekali hal, mulai dari kearifan lokal, kisah, ide sederhana, hingga konsepsi yang kompleks, yang menginspirasi dan membanggakan, yang menghibur atau mengharukan, hingga yang melecut dan menggelorakan, atau singkatnya segala sesuatu yang dapat mendukung pemaknaan wawasan kebangsaan itu. Namun demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, maka kekayaan khazanah wawasan kebangsaan ini akan difokuskan pada

konsepsi-konsepsi kebangsaan yang dapat dikatakan bersifat wajib untuk diketahui dan dipahami, terutama dalam mengawal keberadaan, peran, dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konsepsi-konsepsi wajib bagi ASN ini pertama sekali meliputi keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan Pancasila dalam PKP ini akan difokuskan pada keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian pembahasan mengenai UUD NRI Tahun 1945 akan difokuskan pada jiwa, semangat, dan nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk konsepsi NKRI pembahasan akan dikaitkan dengan konsepsi Wawasan Nusantara, dan untuk Sesanti Bhinneka Tunggal Ika akan lebih terfokus pada aspek kesejarahannya.

Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diuraikan di atas selanjutnya akan disinergikan dengan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Sebagai penggenap konteks bela negara, maka Kewaspadaan Nasional menjadi konsepsi selanjutnya yang akan dibahas di dalam modul ini guna membentuk kerangka berpikir berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara.

Pada tataran PKP, pembahasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara akan diarahkan pada pembentukan etika dan akuntabilitas kepemimpinan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak (Badan Bahasa, 2016d). Sementara, KBBI Daring Kemdikbud lebih lanjut mendefinisikan etik sebagai

nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, atau secara lebih umum sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak (Badan Bahasa, 2016c). Akhlak sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti atau dalam rasa bahasa yang lebih tinggi juga disebut sebagai tata susila (Bakry, 1978). Keraf (2002) memahami etika sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya sikap dan perilaku manusia. Berdasarkan tingkatannya, perilaku dan atau perbuatan manusia itu selanjutnya dinilai dari 3(tiga) tingkat (Soegiono, 2012), yaitu:

1. Semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat.
2. Perbuatan nyata atau pekerti
3. Akibat atau hasil dari perbuatannya itu apakah baik atau buruk.

Etika sikap dan perilaku birokrasi merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar lagi (Hastiyanto, 2017). Hastiyanto (2017) lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran hukum dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran etika. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai etik. Dengan pandangan demikian, pelanggaran etika dapat dianggap sebagai pelanggaran yang lebih mendasar meskipun jika tidak memiliki kaitan yuridis, karena hal itu merupakan pelanggaran atas nilai-nilai dasar pembentuk hukum. Pada akhirnya, etika ini akan dan harus mewujudkan dalam bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan pada umumnya (Yusuf, 2018).

Menurut KBBI, akuntabilitas didefinisikan sebagai perihal bertanggung jawab, yaitu keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban (Badan Bahasa, 2016b), dimana akuntabel sendiri oleh KBBI didefinisikan secara sederhana sebagai dapat dipertanggungjawabkan (Badan Bahasa, 2016a). Menilik konteks penerapannya yang sangat luas, Schedler (1999) membantu memberikan definisi yang lebih teknis dari akuntabilitas sebagai

hubungan yang menyangkut saat sekarang maupun masa depan, antar individu maupun kelompok, sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan melalui kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan tiap dan segenap tindakan dan keputusan yang diambil, agar dapat disetujui maupun ditolak atau diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan.

Definisi yang cukup teknis dalam alinea di atas nampak sangat relevan dengan konteks pelayanan publik yang memang selalu menjadi sasaran tuntutan akuntabilitas publik. Konteks saat sekarang maupun masa depan yang dieksplisitkan dalam definisi di atas menegaskan adanya dampak dari akuntabilitas praktik pelayanan publik yang dilakukan terhadap konsekuensi di masa depan. Lekatnya kata dan tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik juga bukanlah barang baru, ia telah dimulai semenjak awal abad-20 di antaranya terlihat dari penelitian Dykstra (1939) mengenai upaya membangun pertanggungjawaban politik di Amerika Serikat.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik ini, Widodo (2011) menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan agar publik mendapat kejelasan mengenai antara lain keputusan/kebijakan/proses/program yang diberlakukan, apa dasar dan alasan pemberlakuannya, masa pemberlakuannya, pelaksanaannya, subjek dan objek yang terdampak, cara serta media pemberlakuan dan pertanggungjawabannya, hingga dampak-dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan dari pemberlakuan keputusan/kebijakan/proses/program tersebut. Perhatikan bahwa keputusan, kebijakan, proses, dan program adalah dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik (Hopwood dan Tomkins, 1984). Selanjutnya, akuntabilitas dapat dinilai dari perspektif profesional melalui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik (Jabbara dan Dwivedi, 1989), maupun dari perspektif politik dan demokrasi melalui

tingkat partisipasi publik. Selain itu, Schacter (2000) menegaskan bahwa dari perspektif politik, akuntabilitas ditujukan juga kepada upaya pengawasan atas penyalahgunaan wewenang publik.

Sebagai perangkum diskusi, dapat kita sajikan kembali sebuah definisi akuntabilitas publik dari Mardiasmo (2002) yang menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah “kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Sebutan ASN dengan demikian menegaskan kedudukan dan peran ASN sebagai pengemban amanah negara. Sementara fungsi pelayanan publik sangat terkait dengan keberadaan negara yang menjadi wahana perwujudan dan pengelolaan amanah rakyat.

Mengalir dari penegasan di atas, jelaslah relevansi serta urgensi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi peran dan fungsi ASN. Nilai-nilai dasar bela negara mutlak difahami dan dipedomani oleh ASN sebagai pengemban amanah negara. Sementara sebagai pengemban amanah rakyat, wawasan kebangsaan pun mutlak difahami dan dipedomani oleh ASN. Pada saat modul ini mulai disusun di tahun 2019, dalam Antons (2009) diungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan 313 Trilyun Rupiah atau setara dengan 16% nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk membayar gaji 4,4 juta ASN. Dengan populasi Indonesia yang hampir mencapai 263 juta jiwa pada tahun 2018 (CIA, 2018), maka dapat dikatakan bahwa 16% persen APBN telah dialokasikan hanya untuk 1,7% penduduk saja. Statistik sederhana tersebut kian menegaskan bahwa ASN sebagai pengemban amanah negara harus menyadari keberadaannya sebagai pelayan rakyat guna mewujudkan dan mengelola segenap hal yang diamanahkan oleh rakyat kepada negara. Kesemuanya tidak mungkin terwujud

tanpa etika dan akuntabilitas yang didasari pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara.

B. Deskripsi Singkat

Memfasilitasi peserta dengan kemampuan menganalisis substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan NKRI, Pembukaan UUD NRI tahun 1945, Wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir yang utuh sebagai fondasi pengembangan etika dan kepemimpinan guna mengendalikan akuntabilitas pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

C. Tujuan Pembelajaran

Peserta diharapkan mampu menganalisis substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan NKRI, Pembukaan UUD NRI tahun 1945, Wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir yang utuh sebagai fondasi pengembangan etika dan kepemimpinan guna mengendalikan akuntabilitas pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

D. Indikator Keberhasilan

1. Peserta mampu menganalisis substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan NKRI, Pembukaan UUD NRI tahun 1945, Wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara.

2. Peserta mampu menganalisis kaitan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir yang utuh sebagai fondasi pengembangan etika dan kepemimpinan guna mengendalikan akuntabilitas pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Persepsi Publik mengenai Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air dalam Perspektif Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal
 - a. Pengertian Persepsi Publik
 - b. Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air
 - c. Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal
2. Preferensi Publik dalam Kerangka Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi
 - a. Pengertian Preferensi Publik
 - b. Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi
3. Aspirasi Publik dalam Perspektif Sila-Sila Pancasila
 - a. Pengertian Aspirasi Publik
 - b. Sila-Sila Pancasila
4. Penerapan Kepemimpinan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Kompetisi dan Konflik Kepentingan
 - a. Pengertian dan Implementasi Kepemimpinan
 - b. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara
 - c. Kompetisi dan Konflik Kepentingan
5. Penerapan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Konteks Aktual Guna Menangkal Hambatan Etika dan Akuntabilitas Pelayanan Publik sebagai Wujud Kewaspadaan Nasional
 - a. Implementasi Wawasan Kebangsaan
 - b. Implementasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara
 - c. Hambatan Etika dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
 - d. Wujud Kewaspadaan Nasional

BAB II

MATERI

A. Materi Pokok 1

Persepsi Publik mengenai Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air dalam Perspektif Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal

B. Indikator Keberhasilan

Memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan nusantara dan kearifan lokal.

1. Uraian dan Contoh

a. Pengertian Persepsi Publik

Pengertian persepsi publik dapat dilihat dari pengertian kedua kata yakni persepsi dan publik. Kartono dan Gulo (1987) menyebutkan bahwa “pengertian persepsi dalam kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.” Berdasarkan hal tersebut, persepsi merupakan proses seseorang menanggapi atau melihat lingkungan disekitarnya melalui panca indra yang ia miliki sehingga memiliki kesadaran akan segala sesuatu yang ada lingkungan sekitar.

Rivai dan Mulyadi (2013) bahwa “persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka”. Dengan demikian, persepsi merupakan proses pemberian makna terhadap lingkungan sekitar melalui penafsiran dan pengorganisasian yang ditangkap oleh kesan indra seseorang.

Sementara itu Robbins (2015) mengartikan bahwa “persepsi merupakan sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya”. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa persepsi merupakan suatu upaya yang dilakukan seorang individu untuk menerjemahkan serta mengorganisir apa yang ditangkap oleh panca indra untuk memberikan kesan terhadap lingkungan sekitar.

Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh berbagai ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa persepsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persepsi merupakan tanggapan individu terhadap lingkungan sekitarnya.
- 2) Persepsi timbul akibat adanya penangkapan indra-indra seseorang terhadap lingkungan sekitar.
- 3) Persepsi membuat seseorang menginterpretasikan, mengorganisir, serta menafsirkan berbagai hal yang ditangkap oleh indra seseorang.
- 4) Persepsi melibatkan proses pemberian kesan dan tanggapan terhadap lingkungan sekitarnya.

Pengertian publik diartikan oleh Syafi'ie, dkk. (1999) yaitu "sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki". Publik dapat dimaknai sebagai masyarakat dalam arti sosiologis dimana mereka tinggal dan hidup bersama serta memiliki kesamaan pandangan, harapan, cita-cita bersama dan diikat oleh nilai dan norma yang hidup diantara mereka.

Berdasarkan pengertian kedua istilah tersebut yakni persepsi dan publik, dapat diartikan bahwa persepsi publik merupakan proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang dan menanggapi lingkungan sekitarnya melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indra sehingga dapat memberikan kesan dan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

- b. Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air

Menurut Suyadi (2013) cinta tanah air merupakan “sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Lebih kongkritnya cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdikan, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa cinta tanah air merupakan suatu perasaan yang timbul dari hati dan jiwa seseorang sehingga menimbulkan rasa peduli, rasa bangga, rasa setia kepada tanah airnya sendiri yang kemudian ditujukan dengan sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri warga negara untuk membela dan mengabdikan kepada tanah airnya serta melindungi dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memproklamkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini tentunya dicapai dengan perjuangan serta pengorbanan yang begitu besar dari seluruh rakyat yang berjuang ketika itu. Bagaimana pun penjajahan yang dilakukan oleh kolonial sudah begitu mensengsarakan rakyat Indonesia, sehingga sejak saat itu bangsa Indonesia bertekad untuk terus membela dan melindungi tanah airnya dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Bangsa Indonesia tidak boleh lengah sedikit pun, sehingga penjajahan yang telah terjadi tidak boleh terulang kembali. Untuk itu rasa cinta tanah air harus terus ditumbuhkan dan diperkokoh agar dapat memberikan kesadaran bagi setiap warga negara untuk terus membela bangsa dan negaranya.

Kemerdekaan yang telah diraih, tentu harus diisi dengan berbagai hal positif. Persatuan dan kesatuan harus terus dipupuk agar masyarakat Indonesia siap bersatu untuk menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kepentingan bangsa dan negara. Warga negara pun harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Oleh karenanya, perilaku dan tindakan yang mengarah pada perpecahan bangsa seperti fitnah, adu domba, saling menghasut, berbuat keonaran, bahkan melakukan kejahatan harus dihindari dan dicegah.

Pemerintah pun harus terus melaksanakan pembangunan nasional sebagai bentuk mengisi kemerdekaan, agar dapat memajukan bangsa dan negara Indonesia. Partisipasi warga negara dalam pembangunan pun harus terus ditingkatkan, sehingga dapat memperoleh hasil pembangunan guna meningkatkan taraf peradaban bangsa dan negara. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan salah satu wujud dari cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Adapun ciri-ciri dari sikap cinta terhadap tanah air diantaranya yaitu: rela berkorban demi bangsa dan negara, memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara, bangga berbahasa Indonesia, berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditekuni, serta ikut serta dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Rasa cinta tanah air dari warga negara harus terus dibina dan ditingkatkan agar keutuhan bangsa dan negara dapat terjamin. Adapun upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dari warga negara dapat dilakukan melalui hal berikut:

- a) Menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa dan negara dengan cara mempelajari dan meneladan sejarah perjuangan bangsa.
- b) Memiliki sikap rela berkorban dan ikhlas untuk berpartisipasi dalam membela negara serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara.
- c) Selalu mendoakan untuk kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara.

- d) Berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan sekitar.
- e) Menjalankan pekerjaan atau tugas sebaik-baiknya sesuai dengan profesi masing-masing guna mengisi dan mendukung pembangunan nasional.
- f) Tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan etika sosial.
- g) Bangga terhadap bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan serta simbol-simbol negara seperti burung garuda, semboyan bhinneka tunggal ika sebagai wujud rasa cinta tanah air.
- h) Ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa melalui prestasi-prestasi yang diraih atas nama bangsa dan negara diberbagai kegiatan baik nasional, regional, dan internasional.
- i) Ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan sebagai wujud partisipasi aktif dalam negara demokrasi.
- j) Bangga terhadap produk dalam negeri dan menggunakan produk-produk tersebut dalam keseharian.

Rasa cinta tanah air ini penting agar bangsa dan negara Indonesia aman dan damai, pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, serta kesejahteraan hidup masyarakat akan terus meningkat. Sebaliknya, apabila rasa cinta tanah air ini tidak dimiliki oleh setiap warga negara, maka bangsa dan negara ini akan mudah rapuh dan akan dihadapkan dengan konflik, kekacauan, bahkan dapat perang antarsesama saudara. Hal ini tentu akan membuat pembangunan nasional terhambat dan tidak berhasil dilakukan. Akibatnya kesejahteraan hidup masyarakat pun akan terancam.

c. Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal

Menurut Dwi Sulisworo, dkk., (2012) “Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia.”

Selanjutnya Dwi Sulisworo, dkk., (2012) menjelaskan bahwa “untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional dan diberi nama Wawasan Nusantara.”

Sementara itu Lemhanas (dalam Setiawan, 2017) mengartikan “Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasar ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.”

Wawasan nusantara merupakan konsepsi yang menekankan bagaimana melihat bangsa kita dalam berbagai aspek kehidupan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan ancaman. Oleh karena itu wawasan nusantara sering diartikan cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya yang dikaitkan dengan potensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Wawasan nusantara juga merupakan faktor integrasi dalam menyelenggarakan berbagai fungsi-fungsi negara diberbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keaman yang dapat menunjang pembangunan nasional. Oleh karenanya, wawasan nusantara dapat menjadi petunjuk operasional dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.

Wahyono (dalam Setiawan, 2017) menjelaskan bahwa "konsepsi geopolitik khas Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi doktrin dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional segenap potensi darat, laut dan angkasa secara terpadu."

Pengertian tersebut menegaskan bahwa Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik Indonesia. Wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang serta sikap dari bangsa Indonesia untuk mengenal diri dan lingkungan sekitarnya dengan menjunjung tinggi semangat kebhinekaan serta mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan wilayah dalam berbagai aspek kehidupan negara seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan guna mencapai tujuan nasional.

Suryosumarto (1997) menjelaskan bahwa "Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung nilai-nilai keutuhan (integralistik), kekeluargaan, dan keserasian. Wawasan Nusantara dikembangkan dengan mempertimbangkan:

- a) Kondisi geografis wilayah NKRI yang dikenal dengan nama Nusantara yang terdiri dari perairan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak pada khatulistiwa, diantara 2 benua dan 2 samudera, dengan segala ciri-cirinya, merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia.
- b) Rakyat Indonesia yang sangat beranekaragam suku, etnis, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat, sebagai penghuni Nusantara.
- c) Sejarah perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit, terpecah belah dan dijajah bangsa lain dari 300 tahun."

Kondisi geografis negara Indonesia memberikan konsekuensi beragamnya kehidupan sosio kultural bangsa Indonesia. Kondisi ini menjadi potensi untuk menghasilkan berbagai pengetahuan baru yang bersumber dari kehidupan sosio kultural masyarakat sekitar. Pengetahuan inilah yang nantinya menghasilkan konsep kearifan lokal (*local wisdom*). Masyarakat Indonesia yang mengalami kondisi sosio historis yang sama membuat kearifan lokal dapat menjadi sarana dalam mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Hal ini tentu akan menumbuhkan pengetahuan wawasan nusantara yang bersumber dalam berbagai budaya Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang menjadi kearifan lokal dapat menjadi alternatif dalam memperkuat pemahaman wawasan nusantara sehingga dapat memperkuat integasi bangsa.

Fajarini (2014) menyebutkan bahwa “Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*”.”

Sementara itu Rahyono (dalam Fajarini, 2014) menyebutkan bahwa “kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan hasil dari pengalaman masyarakat yang terkristalisasi dalam nilai-nilai dan pengetahuan yang dapat berguna bagi pembangunan nasional.

2. Latihan
3. Rangkuman
4. Evaluasi Materi Pokok 1
5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

C. Materi Pokok 2

1. Preferensi Publik dalam Kerangka Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi
2. Indikator Keberhasilan
Memahami preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi.

3. Uraian dan Contoh

a. Pengertian Preferensi Publik

Preferensi publik berasal dari dua kata yakni preferensi dan publik. Untuk mengetahui makna dari preferensi publik maka harus terlebih dahulu mengetahui apa itu preferensi dan apa itu publik.

Menurut Andi Mappiare (1994) mengartikan “preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.”

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa preferensi merupakan kecenderungan individu terhadap suatu pilihan tertentu. Preferensi secara sempit juga merupakan pilihan suka atau tidak suka (*like or dislike*) terhadap suatu hal.

Preferensi merupakan salah satu konsep yang terdapat dalam ilmu sosial. Preferensi memiliki arti sebagai pilihan nyata atau kecenderungan pilihan terhadap alternatif-alternatif atau kemungkinan tertentu yang didasarkan oleh berbagai faktor seperti kesenangan, kepuasan diri maupun nilai guna dari suatu hal.

Sementara itu publik diartikan oleh Abdurrachman (2001) merupakan “sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik dapat merupakan grup kecil, terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit juga dapat merupakan kelompok besar. Biasanya individu-individu yang termasuk dalam kelompok itu mempunyai rasa solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada pada suatu tempat atau ruangan dan tidak mempunyai hubungan langsung.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa preferensi publik merupakan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap suatu hal yang sama serta memiliki minat dan kepentingan yang sama.

b. Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi

Setiap negara di seluruh dunia tentunya memiliki tujuan dan cita-cita dalam pendirian negara. Tujuan negara menjadi instrument acuan yang sangat penting dalam menyusun berbagai kebijakan yang mengatur kehidupan warga negara. Tujuan negara haruslah sejalan dengan cita-cita yang diinginkan warga negara sebagai penghuni suatu negara. Oleh karenanya, tujuan negara sangat dipengaruhi oleh wilayah serta sejarah pembentukan negara tersebut.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis secara tegas menuangkan tujuan negaranya dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan dari negara Indonesia ialah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan negara tersebut bila direduksi meliputi tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan serta ketertiban dan perdamaian. Adapun penjelasan dari tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut.

1) Tujuan Perlindungan

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang pertama ialah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Tujuan perlindungan ini dapat dimaknai bahwa negara wajib melindungi segala hal atau komponen yang membentuk bangsa Indonesia diantaranya yaitu rakyat, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, serta nilai-nilai, norma, dan budaya yang hidup di masyarakat.

Negara juga harus melindungi hak-hak asasi warga negara yang merupakan fitrah yang melekat dalam diri setiap insan. Untuk itu dalam konstitusi negara harus mencantumkan perlindungan akan hak-hak asasi warga negara. Hal ini menjadi bentuk perlindungan negara terhadap negaranya. Akan tetapi kewajiban membela dan melindungi bangsa dan negara Indonesia bukanlah tugas negara atau pemerintah semata. Dibutuhkan pula peran dan partisipasi warga negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, konsep hak asasi warga negara di Indonesia dibarengi juga dengan konsep kewajiban asasi yang harus dijalankan oleh setiap warga negaranya.

Adapun salah satu bentuk dari warga negara untuk membela dan melindungi negara ialah dengan melakukan bela negara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Namun yang paling utama ialah setiap warga negara harus memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya dan juga bela negara.

2) Tujuan Kesejahteraan

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang kedua ialah “Memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan kesejahteraan ini dapat dimaknai bahwa negara harus memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya dalam berbagai aspek baik materi maupun sejahtera lahir dan batin.

Secara materiil, negara harus memenuhi ketiga aspek yang dibutuhkan oleh setiap warga negara yakni sandang, pangan, dan papan. Ketiga aspek ini merupakan hal utama yang sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara.

Disamping itu negara juga harus menjamin kesejahteraan lahir dan batin warga negaranya. Kesejahteraan lahir dan batin ini meliputi terciptanya rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram dan damai, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, gotong royong, saling tolong menolong, toleransi, menjalankan kewajibannya serta terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Terlebih di era persaingan ekonomi nasional, internasional dan global, negara Indonesia harus siap bersaing guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

3) Tujuan Pencerdasan

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang ketiga ialah “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan pencerdasan ini dapat dimaknai bahwa negara harus menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia Indonesia.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dengan demikian, tujuan pencerdasan ini tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melainkan juga membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter atau watak yang berbudi luhur.

Pemerintah harus menjamin dan memastikan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan yang baik akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Akan tetapi tugas mencerdaskan kehidupan bangsa bukan serta merta merupakan tugas pemerintah. Setiap warga negara pun harus memiliki motivasi untuk meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini tentunya demi terciptanya masyarakat yang cerdas dan berkarakter, sehingga dapat menunjang proses pembangunan dan kemajuan negara. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan taraf hidup sebuah bangsa dan negara.

4) Tujuan Ketertiban dan Perdamaian

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang keempat ialah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan ketertiban dan perdamaian ini dapat dimaknai bahwa perdamaian merupakan cita-cita dari setiap negara di dunia. Perdamaian ini meliputi perdamaian di dalam negeri dan perdamaian di luar negeri.

Perdamaian di dalam negeri dapat tercipta apabila pemerintah membuat berbagai kebijakan yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Masyarakat yang sejahtera tentunya akan menciptakan suasana damai, tentram, tertib, aman dan nyaman. Kekacauan yang terjadi seringkali disebabkan oleh kondisi masyarakat yang kurang sejahtera. Dengan demikian, perdamaian dapat dicapai apabila masyarakat merasa sejahtera.

Disamping itu, perdamaian di dalam negeri juga dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki rasa saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada. Perdamaian juga dapat terbentuk apabila masyarakatnya mendukung terciptanya kondisi perdamaian baik antar individu, antar kelompok, antar suku, antar umat beragama dan sebagainya.

Sementara itu untuk mewujudkan perdamaian di luar negeri, negara Indonesia telah menentukan dasar politik luar negerinya sendiri yakni politik bebas aktif. Bebas berarti negara Indonesia bebas menentukan sikapnya serta tidak memihak kepada salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Sementara aktif berarti bahwa negara Indonesia secara aktif ikut terlibat dalam berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang menjadi landasan bagi negara Indonesia untuk menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain dalam ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, nilai-nilai perdamaian, serta keadilan sosial.

Itulah berbagai tujuan Negara Republik Indonesia yang merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan baik oleh pemerintah maupun oleh setiap warga negaranya. Tujuan ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dicapai, agar kehidupan masyarakat selaras dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

4. Latihan
5. Rangkuman
6. Evaluasi Materi Pokok 2
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

D. Materi Pokok 3

1. Aspirasi Publik dalam Perspektif Sila-Sila Pancasila
2. Indikator Keberhasilan

Memahami aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila.

3. Uraian dan Contoh

a. Pengertian Aspirasi Publik

Pengertian aspirasi publik dapat dilihat dari makna kedua istilah yakni aspirasi dan publik. Echols (dalam Zuhriansyah, 2013) menyebutkan bahwa “Aspirasi dalam bahasa Inggris “*aspiration*” berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan.”

Slameto (dalam Langoy, 2016) mengartikan aspirasi adalah “suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.”

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diartikan bahwa aspirasi merupakan keinginan, cita-cita, atau harapan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pandangan lain dikemukakan oleh Hurlock (dalam Langoy, 2016) bahwa “arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar.”

Sementara itu Zuhriansyah (2013) menjelaskan bahwa “aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.”

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa aspirasi merupakan keinginan, cita-cita, hasrat dan tekad yang kuat dari seseorang dengan tujuan untuk memperoleh, meraih, atau mencapai sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi, dan lebih bernilai.

Publik sendiri dapat dimaknai secara sempit yakni berarti masyarakat. Langoy (2016) mengartikan aspirasi publik/masyarakat adalah “sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan.”

Dengan demikian dapat diartikan bahwa aspirasi publik merupakan harapan, keinginan atau kebutuhan masyarakat akan suatu hal baik berupa barang, jasa, pelayanan dan sebagainya yang harus dipenuhi dalam hal ini oleh pemerintah guna mencapai tujuan masyarakat yakni mencapai kesejahteraan.

b. Sila-Sila Pancasila

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Adapun sila-sila tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila-Sila Pancasila tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima sila Pancasila digali dan dirumuskan dari berbagai nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Untuk itu setiap sila-sila Pancasila mencerminkan kepribadian dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dijelaskan sebagai berikut:

a) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Segenap rakyat Indonesia mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang berkeadaban yaitu hormat menghormati satu sama lain. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara Indonesia adalah satu negara yang ber-Tuhan. Dengan demikian, segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan perlakuan yang sama dari negara. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila pertama ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, salah satunya tercantum dalam Pasal 29 bahwa “Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab diejawantahkan dalam implementasi hak dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila kedua ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 tercantum dalam Pasal-Pasal mengenai Hak Asasi Manusia. Salah satunya dalam Pasal 28 yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

c) Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera Negara, satu bahasa Negara, satu Lambang Garuda Pancasila, serta satu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila ketiga ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, salah satunya tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

d) Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (mufakat atau Demokrasi) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila keempat ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, salah satunya tercantum dalam Pasal mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

e) Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kesejahteraan) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupanyang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila keempat ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, salah satunya tercantum dalam Pasal mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa “Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

4. Latihan
5. Rangkuman
6. Evaluasi Materi Pokok 3
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

E. Materi Pokok 4

1. Penerapan Kepemimpinan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Kompetisi dan Konflik Kepentingan
2. Indikator keberhasilan

Memahami penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan.

3. Uraian dan Contoh

a. Pengertian dan Implementasi Kepemimpinan

Dalam sebuah penyelenggaraan organisasi, peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengarahkan institusinya menuju visi yang hendak dicapai. Sehingga, keberadaan pemimpin dalam suatu organisasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Hal senada diungkapkan oleh Darwis A Yousef (dalam Hajar, dkk, 2018), bahwa “tidak ada peran lain dalam organisasi yang telah menarik begitu banyak perhatian seperti peran pemimpin”. Posisi yang begitu vital menjadikan seorang pemimpin (*leader*) mendapat perhatian lebih dalam sebuah struktur organisasi.

Hajar, dkk, (2018) berpendapat “pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuannya”. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengorganisasikan orang lain untuk mewujudkan visi dan misi yang dimilikinya.

Dengan demikian, sebuah organisasi yang telah masif dan mapan memerlukan seorang pemimpin yang kompeten dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Bass (dalam Setiawan, dkk, 2010) mengemukakan bahwa “dalam situasi saat ini diperlukan para pemimpin organisasi yang mampu menghadapi perubahan secara berkesinambungan”.

Kepemimpinan merupakan sikap yang mesti dimiliki oleh segenap “kandidat” pemimpin di masa depan. Freddy K. Kalidjernih (2010) mendefinisikan kepemimpinan sebagai “pengaruh yang ditebarkan kepada suatu kelompok atau lembaga; atau, kualitas-kualitas personal yang memperkuat kepatuhan suka-rela dari pihak-pihak lain”. Dengan demikian, pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam mengendalikan serta mengatur orang lain.

Lussier N. Robert (dalam Hajar, dkk, 2018), mendefinisikan kepemimpinan dengan “sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan-tujuannya”.

Definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Lussier memiliki perbedaan dengan pengertian dikemukakan oleh Freddy K. Kalidjernih di atas. Bila diperhatikan, pendapatnya tersebut lebih kepada seorang motivator yang mendorong seseorang untuk termotivasi mencapai tujuannya. Dengan begitu, seorang pemimpin turut-andil dalam membawa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Siagian (Setiawan, dkk, 2010) berpendapat bahwa “keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagian besar organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang disertai tugas memimpin organisasi tersebut”. Artinya, seorang pemimpin berpengaruh besar terhadap ketercapaian misi dan visi suatu organisasi/instansi, dengan catatan bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang berkualitas.

Raharjo & Nafisah (2006) menjelaskan bahwa “Seorang pemimpin sebagai simbol sebuah struktur tertinggi dalam keorganisasian/instansi/lembaga sering dikorelasikan dengan kualitas dari organisasi tersebut. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin.”

Lebih lanjut Raharjo & Nafisah (2006) menjelaskan bahwa “keberhasilan seorang pemimpin akan menjadi representasi dari keberhasilan suatu organisasi, baik itu pencapaian maupun dalam penyelenggaraannya. Logikanya, semakin tinggi seseorang dalam status sosialnya, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya, termasuk semakin besar pula persepsi (pandangan) yang mengarah padanya. Pemimpin adalah obyek persepsi, apakah akan dipersepsi sebagai orang yang kredibel, juga tergantung pada pelaku persepsi (*perceiver*) dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi yang diterimanya.”

Agar tujuan dari kepemimpinan itu terwujud, maka seorang pemimpin harus memiliki segenap kemampuan yang mumpuni dalam hal manajemen organisasi. Dalam hal ini, Rivai dan Mulyadi (dalam Salutondok & Soegoto, 2015) menjelaskan bahwa “kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi”.

Hal tersebut dapat dipandang sebagai kunci kesuksesan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Pandangan berbeda dikemukakan oleh Gary A. Yulk dan Van Fleet (dalam Raharjo & Nafisah, 2006) yang menyebutkan “kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk kesuksesan prestasi tujuan organisasi”. Pandangan tersebut mendukung adanya harmonisasi antara gaya kepemimpinan dengan kultur tempat yang dipimpinnya.

Hal ini mengingatkan kita akan sikap kebijaksanaan, di mana seseorang dapat mengambil keputusan secara tepat dan menempatkan posisinya sesuai dengan konteks dan keadaan di waktu itu. Setiap keputusan dan tindakan dari seorang pemimpin, bila kita meninjau kembali pendapat Gary A. Yulk dan Van Fleet di atas, maka akan muncul suatu pertanggungjawaban kepemimpinan. “Kesesuaian” tersebut menandakan adanya kecermatan dalam setiap tindakan yang diperlukan seorang pemimpin, hal ini berkaitan dengan “kepemimpinan bertanggung jawab”.

Waldman, dkk, (2019) menjelaskan bahwa *“Responsible leadership is an orientation or mind-set taken by people in executive level positions toward meeting the needs of a firm’s stakeholder(s). As such, it deals with defining those stakeholder(s), assessing the legitimacy of their claims, and determining how those needs, expectations, or interests can and should best be served.”* Artinya, tanggung jawab seorang pemimpin berorientasi pada pola pikir yang berbeda dengan kebanyakan status pada umumnya, inilah yang membedakan pola pengambilan keputusan di setiap lini dan level keorganisasian. Kepemimpinan dalam perusahaan, khususnya, seorang leader memiliki potensi besar untuk dihadapkan dengan berbagai pilihan, dari kerja sama dan mitra kerja, mendesain kebutuhan perusahaan, dan “cara menyenangkan pemegang saham”. Kepemimpinan seperti inilah yang paling diimplementasikan dalam perusahaan, guna menjaga eksistensi perusahaan tersebut dalam persaingan pasar.

Dengan begitu, kita bisa menilai sebesar apa “tanggung jawab” yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni harus diuji guna membuktikan bahwa ia mampu untuk memegang kendali atas kepemimpinannya. Disini, gaya kepemimpinan seseorang sangat mewarnai bagaimana ia mengelola organisasinya. Dalam hal ini, Trang (dalam Salutondok & Soegoto, 2015) dalam penelitiannya bertajuk *“Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada perwakilan BPKP Sulawesi Utara”* menemukan bahwa *“Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan pada BPKP Sulawesi utara”*.

Artinya, pengimplementasian gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, dalam hal ini perusahaan, benar-benar dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hal yang sama dilakukan oleh Iskandar (dalam Setiawan, dkk, 2010) yang melakukan penelitian berjudul *“Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan studi kasus pada divisi operasi PT. Terminal Peti Kemas Surabaya”*, menunjukkan “(1) gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai; (2) gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang lebih dominan daripada iklim organisasi terhadap kinerja pegawai; dan (3) gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama hanya mampu mempengaruhi kinerja pegawai.”

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kepemimpinan dalam mengurus sebuah organisasi. Pemimpin belum tentu berjiwa kepemimpinan, akan tetapi kepemimpinan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dan itulah yang akan menguji sejauh mana jiwa kepemimpinan seseorang dapat berjalan dan bertahan dalam desakan konflik dan kompleksitas pengambilan keputusan. Itulah yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara, di mana sikap bela negara memerlukan kepemimpinan guna mempersiapkan warga negara dalam menghadapi persoalan sosial dan negara.

b. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Negara Republik Indonesia dapat berdiri sejauh ini karena mendapat dukungan dari segenap rakyat Indonesia. Dukungan tersebut tidak terbatas pada fisik semata, namun juga dukungan *soft* yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan dan dinamika global. Inilah yang kita kenal dengan upaya bela negara sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara dalam menjaga kedaulatan.

Secara eksplisit, bela negara tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, isinya “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara”. Bela negara ini, tidak lain merupakan upaya dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Hal ini termaktub jelas dalam Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana pada ayat (1) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dengan demikian, keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara merupakan suatu keniscayaan sebagai ungkapan rasa cinta terhadap tanah air.

Sehingga, pendidikan bela negara sangat diperlukan dalam menanamkan nilai-nilai bela negara kepada setiap warga negara. Idrus Affandi (dalam Suabuana, dkk, 2018) berharap dengan kehadiran pendidikan Bela Negara “dapat terbangun kesadaran kolektif Bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh. Kesadaran kolektif ini akan menjadi fundamental ketahanan negara, di masa kini dan masa yang akan datang”. Melalui pendidikan Bela Negara, nilai-nilai tentang bela negara diharapkan dapat terbangun dalam jiwa dan sanubari segenap rakyat Indonesia.

Wantanas RI menyebutkan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, sebagaimana yang dikutip dalam Modul Lembaga Administrasi Negara yang ditulis oleh Basseng, dkk, (2019) meliputi 6 (enam) kelompok ruang lingkup nilai, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- 1) Cinta Tanah Air

Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi: pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

2) Sadar Berbangsa dan Bernegara

Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

3) Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi, berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila.

Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi: penegakan disiplin, pengembangan etika politik dan sistem demokrasi serta menumbuhkan taat hukum. Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara, perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan.

Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi: konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang, tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal dan mensukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri.

5) Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek yakni: aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan aspek pertahanan keamanan.

6) Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur

Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sikap dan tekad bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada dasarnya bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, berdaulat dan berkeadilan, memberantas kemiskinan dan kebodohan serta mendambakan perdamaian dunia yang damai.

c. Kompetisi dan Konflik Kepentingan

Dalam konteks kehidupan, kompetisi merupakan keniscayaan yang pasti melekat pada setiap unsur kehidupan di alam semesta, khususnya manusia. Kompetisi ditujukan untuk mencapai sesuatu pada level tertentu, di mana sebagai *reward* kompetitor berhak mendapat apa yang menjadi tujuannya berkompetisi. Misalnya, kompetisi dalam kebaikan untuk mencapai keberkahan, kompetisi bola untuk mendapatkan trofi dan kejayaan, atau peran sebagai kompetisi untuk mencapai keagungan bangsa. Semua ini seperti takdir yang tidak bisa dilepaskan pada manusia, yang melekat dan hidup bagaikan hukum alam. Kompetisi ini berhubungan erat dengan interaksi, karena sejatinya tidak mungkin terdapat sebuah kompetisi tanpa ada kompetitor lain sebagai penantang dari kompetitor pertama.

Molles (dalam Kusumawati, 2018) menjelaskan bahwa “kompetisi atau persaingan dapat diartikan sebagai interaksi antar individu yang berakibat pada pengurangan kemampuan hidup mereka”. Hal ini dapat terjadi bila kompetisi diartikan dalam konteks destruktif (merusak), atau bernada negatif.

Lebih lanjut Kusumawati (2018) menjelaskan bahwa “Dalam beberapa konteks lain, bahkan interaksi antar sesama makhluk hidup, kompetisi dapat menjadi hal yang negatif. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi positif yang saling menguntungkan dapat juga interaksi negatif seperti kompetisi atau persaingan.” Padahal, kompetisi sendiri bisa bernilai positif bila hal itu dilakukan dalam kebaikan dan upaya untuk memperbaiki diri, misalnya perlombaan.

Dengan demikian, kita bisa mengartikan kompetisi, sebagaimana pengertian yang umum digunakan, diartikan sebagai persaingan. Meskipun, bila ditinjau dari berbagai sudut pandang, kompetisi dapat diartikan beragam, namun secara fundamental, kompetisi diartikan sebagai persaingan. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan dengan definisi kompetisi, perlu diingat bahwa ada hal-hal yang perlu menjadi batasan dalam kompetisi. Artinya, kompetisi perlu memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat, guna menghindari konflik.

Jika kita memandang kompetisi sebagai sebuah hal yang bernilai positif, dan sesuatu yang dinamis maka kompetisi akan menjadi hal yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas. Hal serupa dikemukakan oleh J. Gregory Sidak dan David J. Teece (2009), bahwa *"Dynamic competition is a style of competition that relies on innovation to produce new products and processes and concomitant price reductions of substantial magnitude. Such competition improves productivity, the availability of new goods and services, and, more generally, consumer welfare"*. Dengan adanya kompetisi, maka terdapat kepentingan yang menjadi landasan seseorang untuk berkompetisi.

Sendi (2016) menjelaskan bahwa “Berbicara tentang kepentingan, semua orang memiliki beragam keinginan untuk dicapai. Terkadang kepentingan tersebut akan bertemu dengan kepentingan yang sama, meskipun motif dalam kepentingan tersebut sangatlah beragam. Konflik yang dipicu oleh keinginan untuk mencapai sesuatu (kepentingan) biasa didefinisikan dengan “Konflik Kepentingan”. Konflik ini disebabkan kepentingan yang saling berbeda dan saling bertentangan yang mana masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri dan mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki objek tersebut yang disebut determinan tingkat aspirasi.”

Menurut Paramita & Cahyati (2013) Konflik sendiri merupakan “bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok, atau pada tingkatan organisasi”. Artinya, seluruh pihak memiliki potensi untuk menciptakan konflik kepentingan.

Bila dikaitkan dengan suatu jabatan ketatanegaraan, menurut Lichter A. S (dalam Setiabudy & Sundoro, 2019) “Konflik Kepentingan adalah suatu keadaan di mana seorang profesional (atau pejabat) yang mempunyai kewajiban primer (*primary interest*), yaitu bahwa ia harus menjalankan kewajibannya secara baik, adil, dan jujur, dalam kondisi tertentu melalaikan kewajibannya itu karena adanya pengaruh dari luar, yaitu adanya kepentingan sekunder (*secondary interest*)”. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa konflik kepentingan selalu bersinggungan dengan kebutuhan sekunder, meliputi hasrat, prestise, atau hal lain dalam upaya memenuhi keinginan semu semata. Inilah yang menjadikan kewajiban disinggungkan dengan kepentingan sekunder (hak), dan mendorong terbentuknya konflik kepentingan.

Sementara itu Illahi (2019) menjelaskan bahwa “Ada tiga dimensi utama konflik kepentingan yang dipertimbangkan. Pertama, dimensi peran dan hubungan; Kedua, dimensi aktivitas yang meningkatkan potensi konflik kepentingan; Ketiga, dimensi finansial dan non-finansial.” Dimensi-dimensi tersebutlah yang mesti diperhatikan oleh orang-orang untuk menghindari kemungkinan terburuk akibat konflik kepentingan.

Oleh karena itu, pengendalian atas konflik kepentingan sangat diperlukan, terutama dalam upaya untuk meminimalisir kerugian yang akan diterima oleh orang lain akibat kelalaian dalam kewajiban yang dilakukan. Ermansjah Djaja (dalam Illahi, 2019) berpendapat, “pengendalian konflik kepentingan merupakan wujud dalam rangka meningkatkan etos kerja guna menghasilkan kinerja yang baik dan maksimal serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pengendalian konflik menjadi penting guna meminimalisir kerugian akibat ketiadaan kewajiban.”

4. Latihan
5. Rangkuman
6. Evaluasi Materi Pokok 4
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

F. Materi Pokok 5

1. Penerapan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Konteks Aktual Guna Menangkal Hambatan Etika dan Akuntabilitas Pelayanan Publik sebagai Wujud Kewaspadaan Nasional
2. Indikator keberhasilan

Memahami penerapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional.

3. Uraian dan Contoh

a. Implementasi Wawasan Kebangsaan

Menurut Suhady dan Sinaga (dalam Danniarti, 2017) "Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertindak laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal."

Sementara itu Gubernur Lemhannas RI (dalam Danniarti, 2017) mengatakan bahwa "wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural tetapi mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan."

Berdasarkan pandangan di atas, dapat diartikan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenal dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya guna membentuk kesatuan dan persatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan falsafah dan ideologi bangsa dan negara.

Pandangan lain dikemukakan oleh Basseng, dkk, (2019) bahwa “Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.”

Untuk itu dalam praktiknya wawasan kebangsaan memiliki kesamaan dengan wawasan nusantara. Dalam artian wawasan kebangsaan dapat dihubungkan atau identik dengan wawasan nusantara. Dwi Sulisworo, dkk (2012) menjelaskan bahwa “penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.” Lebih lanjut Dwi Sulisworo, dkk (2012) memberikan bentuk implementasi wawasan nusantara atau wawasan kebangsaan sebagai berikut.

- 1) Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
- 2) Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
- 3) Implementasi dalam kehidupan sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.

- 4) Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.

Itulah beberapa bentuk implementasi dari wawasan nusantara atau wawasan kebangsaan dalam berbagai bidang kehidupan yakni politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

b. Implementasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara disebutkan bahwa “nilai-nilai dasar bela negara diantaranya yaitu 1) Cinta Tanah Air, 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3) Setia akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4) Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara serta 5) Memiliki Kemampuan awal Bela Negara (kesiapan fisik dan mental).”

Sementara itu Dalam Modul I (Konsepsi Bela Negara) Wantanas RI (2018) bahwa “nilai-nilai dasar bela negara dikelompokkan dalam enam kelompok ruang lingkup nilai, yakni: 1) Rasa Cinta Tanah Air, 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara, 3) Setia Kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara, 4) Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara, 5) Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara, dan 6) Mempunyai Semangat Untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Berbagai nilai dasar bela negara tersebut tentunya harus terus ditanamkan dalam diri setiap warga negara agar mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Basseng, dkk, (2019) menjelaskan bahwa “Implementasi keenam nilai-nilai dasar bela negara secara utuh melalui Rencana Aksi Nasional Bela Negara tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Oleh karena itu konsep yang digunakan adalah Model *Pentahelix* yang melibatkan elemen *Government* (G), *Academics* (A), *Business* (B), *Community* (C), dan *Media* (M) atau disingkat GABCM yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai Pemerintah, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha, Komponen Masyarakat, dan Media.”

Untuk itu dalam proses implementasi nilai-nilai dasar bela negara tersebut sudah seharusnya melibatkan dukungan seluruh elemen bangsa serta partisipasi yang mencakup seluruh masyarakat. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, tentunya proses implementasi nilai-nilai dasar bela negara tidak akan berjalan dengan baik.

c. Hambatan Etika dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Hambatan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik diantaranya meliputi:

a) Hambatan struktural.

Hambatan struktural sering kali terjadi akibat aturan yang terlalu kaku dan berbelit-belit, sehingga sering menjadi peluang pelanggaran etika dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh oknum tertentu.

b) Hambatan kultural.

Hambatan kultural merupakan hambatan yang bersifat budaya yang dapat menghambat penerapan etika serta akuntabilitas pelayanan publik. Adapun bentuk dari hambatan kultural ini yakni masih adanya sikap permisif dari sebagian masyarakat yang ingin melalui jalan pintas dalam proses pelayanan publik dengan memberi gratifikasi.

- c) Hambatan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga terjadi akibat adanya budaya *ewuh pakewuh* (sungkan) dalam pelayanan publik karena kedekatan primordialisme.

Itulah beberapa hambatan terkait etika dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Berbagai hambatan tersebut tentunya akan mengganggu jalannya pelayanan publik, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang baik dan memuaskan dapat terhambat.

d. Wujud Kewaspadaan Nasional

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara disebutkan bahwa “Kewaspadaan Nasional adalah kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewaspadaan nasional merupakan kesiapsiagaan yang menyangkut kondisi psikologis warga negara untuk selalu menyiapkan diri secara sadar menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Untuk itu setiap warga negara perlu dibekali dengan kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa dalam setiap kondisi yang dihadapkan pada ancaman dan tantangan bagi bangsa Indonesia.

Letkol Arm Joko Riyanto (2017) menyebutkan bahwa “Kewaspadaan Nasional menyangkut sistem Keamanan Nasional yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membina Kepastian Hukum
- 2) Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
- 3) Penegakan Hukum dan Keadilan
- 4) Membangun Kemampuan Pertahanan
- 5) Melindungi Rakyat dari Berbagai Bencana (Alam, Kesengajaan, Lalai) Termasuk Perlindungan Hak-Hak Rakyat.”

Basseng, dkk, (2019) menjelaskan bahwa “Ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal merupakan potensi bangsa dan negara yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional.”

Adapun bentuk atau wujud dari kewaspadaan nasional ini meliputi berbagai hal diantaranya yaitu waspada diri, waspada keluarga, waspada masyarakat, waspada lingkungan kerja/lingkungan pendidikan, dan waspada nasional.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa wujud Waspada Nasional merupakan kesiapsiagaan suatu bangsa sebagai bentuk deteksi awal terhadap berbagai potensi ancaman yang datang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

4. Latihan
5. Rangkuman
6. Evaluasi Materi Pokok 5
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

BAB VII

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Oemi. (2001). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Andi Mappiare. (1994). *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*. Surabaya: Usana Offsetprinting.
- Badan Sosialisasi MPR RI. (2017). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. DKI Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Basseng, dkk. (2019). *Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-Nilai Bela Negara*. Jakarta: LAN RI.
- Danniarti, R. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Wawasan Kebangsaan Pada Mata Pelajaran PPKn Di SMP Negeri 7 Palembang. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, 2 (2), hlm. 187-203.
- Dwi Sulisworo, dkk. (2012). *Geopolitik Indonesia: Hibah Pembelajaran Non Konvensional. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Sosio Didaktika*. 1 (2), hlm. 123-130.
- Hajar, S., Lubis, A. R., & Lubis, P. H. (2018). Pengaruh Perilaku Kepemimpinan dan Kepercayaan Terhadap Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Magister Manajemen*, II(1), 46-57.
- Illahi, B. K. (2019). Internalisasi Nilai Anti Korupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Hukum*, XXVIII(2), 135-152.
- Kartono, Kartini & Gulo, Dali. (1987). *Kamus Psikologi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Kalidjernih, F. K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kusumawati, D. E. (2018). Pengaruh Kompetisi Intraspesifik dan Interspesifik Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung (*Zea mays*) dan Kacang Hijau (*Vigna radiata*). *Agroradix*, I(2), 28-33.

- Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Politico*. 5 (1), hlm. 1-10.
- P, H. R., Setiawan, M., & Nimran, U. (2010). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Karyawan. *Wacana*, XIII(4), 528-536.
- Paramita, F., & Cahyati, A. D. (2013). Pengaruh Konflik Kepentingan Terhadap Konservatisme Akuntansi Dengan Risiko Litigasi dan Tipe Strategi Sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAK*, IV(2), 42-63.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- Raharjo, S. T., & Nafisah, D. (2006). Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada Departemen Agama Kabupaten Kendal dan Departemen Agama Kota Semarang). *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, III(2), 69-81.
- Robbins, S & Judge, T. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rivai, V & Mulyadi, D. (2013). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, J. (2017). Kewaspadaan Nasional Bela Negara Dan Integrasi Nasional. *Dalam Majalah Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Salutondok, Y., & Soegoto, A. S. (2015). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong. *Jurnal EMBA*, III(3), 849-862.
- Sendi, G. C. (2016). Konflik Kepentingan Antar Warga Remen dan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama di Kabupaten Tuban. *Jurnal Politik Muda*, V(3), 333-341.
- Setiabudy, R., & Sundoro, J. (2019). Konflik Kepentingan dalam Profesi Dokter. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, III(1), 11-15.

- Sidak, J. G., & Teece, D. J. (2009). Dynamic Competition in Antitrust Law. *Journal of Competition Law & Economics*, V(4), 581-631.
- Suabuana, C., Parhan, M., Chepy, I., & Fitria, R. (2018). Model Bela Negara Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Melalui Project Citizen. *Jurnal Sosioreligi*, XVI(1), 34-42.
- Suyadi. (2013). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryosumarto, H.B. (1997). Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan Nasional dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2 (3), hlm. 31-42.
- Setiawan, D. (2017), Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (1): 20-27.
- Syafi'ie, I.K., dkk. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Waldman, D. A., Siegel, D. S., & Stahl, a. G. (2019). Defining the Socially Responsible Leader: Revisiting Issues in Responsible Leadership. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 0 (0), 1-16.
- Wantanas. (2018). *Modul Utama Pembinaan Bela Negara, Modul 1 : Konsepsi Bela Negara dan Modul 2 : Implementasi Bela Negara*. Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional RI.
- Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan. (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. 2 (2), hlm. 311-319.